

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi terjadinya kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya manusia, yang mana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Semakin modern peradaban manusia semakin besar pula potensi kejahatan itu terjadi, jika manusia tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Akhir-akhir ini yang sangat miris sekali banyaknya perlakuan yang tidak sopan dan tidak layak untuk dilakukan terhadap anak-anak marak terjadi. Kejahatan tersebut adalah “pencabulan” suatu kejahatan yang sangat sulit dihindari pada era sekarang, karena begitu dekatnya hubungan para pelaku dengan korban. Entah, mereka itu adalah saudara, tetangga, guru, bahkan orang tua kandungnya pun bisa melakukan hal tersebut. Ditambah lagi dengan berkembangnya akses internet pada kalangan anak-anak yang bukan merupakan hal asing bagi mereka, sebab dalam hal itu anak-anak dapat mengakses informasi seluas-luasnya tidak ada batasan bahwa situs-situs porno tidak akan keluar saat mereka sedang mengakses, itu tidak mungkin sekali. Maka untuk itu dampingan orang tua sangat dibutuhkan dalam era modern saat ini dan pembatasan mengenai hal-hal seperti pengenalan alat-alat vital yang tidak boleh semua orang mengetahui dan melihat miliknya kecuali orang tua juga perlu ditanamkan dalam pemahaman mereka.

Menurut R.Soesilo, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahi kelamin. Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada.¹

Pencabulan ini sebenarnya terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan vital (seksual) pada manusia dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal. Bila dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan, yang dimaksud dengan tingkah laku abnormal itu ialah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu dan dirasa mengganggu orang lain atau perorangan.

Menurut Sarlito Wirawan tindakan abnormal (perilaku penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual) itu dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perilaku penyimpangan seksual karena kelainan pada obyek. Pada penyimpangan ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya. Pada manusia normal objek tingkah laku seksual pasangan dari lawan jenisnya, tetapi pada penderita perilaku penyimpangan seksual obyeknya bisa berupa orang dari jenis kelamin berbeda, melakukan hubungan seks dengan hewan (betiality), dengan mayat (necrophilia), sodomi, lesbians, homoseksual, dan pedophilia.
- b. Perilaku penyimpangan etika seksual karena kelainan pada caranya. Penyimpangan jenis ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan seksual tetap lawan jenis, tetapi caranya bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan etika, yang termasuk perilaku penyimpangan etika seksual jenis ini ialah perzinahan, perkosaan, pencabulan, hubungan seks dengan saudaranya (muhrim) sendiri, melacur dan sejenisnya.²

Mengenai masalah yang berhubungan dengan kejahatan pencabulan

¹R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212.

²Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam*, (Pekanbaru: Amzah, 2003), 53.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.³ Sesuai dengan semakin maraknya perbuatan pencabulan di Inonesia terhadap anak-anak, maka pemerintah menanggapi fenomena yang terjadi di tanah air dengan mengeluarkan UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian diperbarui dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya mengatur hak-hak anak dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku pencabulan yang berhubungan dengan seksual.

Sebagaimana yang ada dalam UU RI. No. 23 tahun 2002 Pasal 81 Ayat

(1) tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”⁴

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”⁵

Sedangkan bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk

³Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 102.

⁴Pasal 81 ayat (1) Undang-undang *Tentang Perlindungan Anak*

⁵Pasal 82 Undang-undang *Tentang Perlindungan Anak*

kategori zina karena pencabulan itu bagian atau menuju perzinahan sebagaimana firman Allah swt. yang terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁶

Namun di sini jika klasifikasi dari unsur pencabulan tidak seperti unsur melakukan perbuatan zina yang mana apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hal zina, yang mempunyai pengertian menurut pendapat hanafiyah adalah {{{{persenggamaan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan pada vaginanya perempuan tersebut bukan miliknya atau bukan karena adanya keserupaan milik (*shubhat al-milk*)}}}.⁷ Maka hal tersebut tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *h}add*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufa>khadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan maksiat lainnya yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zīr*. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina suatu perbuatan maksiat yang harus

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-quran dan terjemahnya*, (Bandung: TB. Lubuk Agung, 1971), 429.

⁷Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23.

dikenai hukuman *ta'zīr*.⁸

Sayang sekali saat ini, ternyata kejahatan pencabulan tersebut tidak hanya melukai korban terhadap anak-anak yang fisiknya normal saja tetapi banyak juga terhadap anak-anak penyandang cacat fisik (difabel). Penyandang disabilitas cukup banyak variannya, diantaranya adalah tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita, mental retarded⁹ dan beberapa lainnya. Penyandang disabilitas itu bermacam-macam dan masing-masing memiliki kebutuhan yang serba khusus. Menurut para pelaku dengan mereka mencabuli anak-anak penyandang cacat fisik tersebut mereka akan jauh dari jeratan hukum karena keterangan dari anak-anak penyandang cacat tersebut terlalu minim bahkan sulit untuk dijadikan sebagai pembelaan dalam pembuktian.¹⁰

Kasus pencabulan yang harus diterima oleh kaum rentan seperti kaum difabel, memang sering terjadi. Sayangnya, kasus-kasus seperti ini seringkali tak banyak diketahui oleh masyarakat. Stigma masyarakat yang masih meminggirkan kaum difabel. Maka dari itu kasus tersebut bagi perempuan difabel sangat penting untuk mulai mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel yang sebenarnya sangat sering terjadi ini justru sangat jarang memperoleh perhatian dari pembela hukum, para penegak hukum maupun masyarakat secara luas. Adanya faktor pemahaman yang salah dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat maupun lembaga penegak hukum

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

⁹Tuna rungu retarded artinya terbelakang, yaitu keadaan tubuh seseorang dengan cacat jiwanya yaitu keterbelakang mental.

¹⁰M. Syafi'e, "Hukum Tak Mengerti Penyandang Disabilitas", *PLEDOI*, (Edisi Januari-Februari, 2013), 23.

terhadap difabel juga menjadi tidak terselesaikannya kasus tersebut.¹¹

Dari keterangan-keterangan diatas telah diketahui bahwa ternyata sering sekali terjadinya kejahatan pencabulan terhadap perempuan difabel atau korbannya adalah anak difabel. Namun jarang sekali terangkat suatu kasus dimana pelakunya adalah difabel, maka dari itu penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengangkat permasalahan di Pengadilan Negeri Ngawi.

Contoh nyata kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan data di Pengadilan Negeri Ngawi dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang difabel, dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw. Dalam kasus tersebut, terdakwa Widodo bin Sukiran yang berusia 37 tahun dengan kondisi fisik difabel kategori tuna rungu dinyatakan telah dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya terhadap saksi korban yang masih berumur 3 tahun. Dimana korban diajak oleh widodo untuk masuk ke dalam kamar dan diberi uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) setelah itu widodo meraba-raba kemaluan sang korban.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh orang difabel, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Ngawi. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel sudah sesuai

¹¹Ibid.

dengan perundang-undangan yang berlaku, serta ditinjau dari hukum pidana Islam tentang perkara tersebut. Itulah yang menarik perhatian peneliti serta menjadi alasan bagi peneliti untuk menulis judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus./2013/PN.Ngw)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel.
2. Pandangan hukum positif terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel.
3. Pandangan hukum Islam terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel.
4. Sanksi pidana bagi pelaku difabel yang terlibat dalam kejahatan pencabulan dalam pandangan hukum positif.
5. Sanksi pidana bagi pelaku difabel yang terlibat dalam kejahatan pencabulan dalam pandangan hukum pidana Islam.
6. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 19/ PID.Sus/ 2013/PN.Ngw bagi pelaku difabel yang terlibat dalam kejahatan pencabulan.
7. Analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel dalam putusan No.19/ PID.Sus / 2013/ PN.Ngw.

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 19/ PID.Sus/ 2013/ PN.Ngw terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel dalam putusan No.19/ PID.Sus / 2013/ PN.Ngw.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam putusan No.19/ PID.Sus/ 2013/PN.Ngw?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam putusan No.19/ PID.Sus/ 2013/PN.Ngw?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.¹²

¹²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p, 2014), 8.

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pencabulan telah banyak yang menulis, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Sholihudin jurusan SJ (Siyasah Jinayah) tahun 2004 berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya)”. Inti dari skripsi itu menyebutkan bahwa sanksi pencabulan yang dilakukan orang tua kepada anaknya diatur dalam KUHP dengan jelas. Akan tetapi perlu adanya pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau membuat sanksi baru bagi pelaku perbuatan cabul, terutama perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua dalam hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam, perbuatan cabul termasuk perbuatan zina muhsan, dan pelakunya dapat dirajam sampai mati. Hukum Islam menilai perlu adanya penambahan sanksi bagi pelaku perbuatan cabul yang tercantum dalam Pasal 294 KUHP. Penambahan sanksi dalam hukum Islam diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah kepada anaknya.¹³

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Iqbal Tawakal jurusan SJ (Siyasah Jinayah) tahun 2009 berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya N0.33/Pid.B/2008/PN.Sby Dalam Perspektif UU N0.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”. Inti dari skripsi itu membahas putusan hakim dalam memutuskan perkara No.33/Pid.B/2008/PN.Sby ditinjau dari UU perlindungan anak dan hukum pidana Islam. Yang mana dalam

¹³Sholihudin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya)”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel 2004).

memutuskan hukuman bagi pelakunya hakim menjatuhkan dengan hukuman yang relatif ringan yaitu 6 (Enam) Bulan Penjara dan denda Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). Padahal dalam UU No. 23 tahun 2002 hukuman yang diterapkan minimal 3 tahun bagi pelakunya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam yang tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka kedamaian, maka anak di bawah umur dapat dijatuhkan hukuman *ta'zīr* atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat).¹⁴

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Musahab jurusan SJ (Siyasah Jinayah) tahun 2013 berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002”. Inti dari skripsi itu lebih memfokuskan pada kajian bagaimana fiqh jinayah memandang sanksi terhadap pelaku cabul berdasar pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁵

Begitu banyak kajian yang membahas tentang kejahatan pencabulan terhadap anak-anak. Akan tetapi semua itu berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis nantinya karena penulis lebih menekankan pada analisis putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel disamakan dengan pelaku-pelaku yang non difabel atau normal, keadaan fisik yang demikian tidak dicantumkan

¹⁴Iqbal Tawakal, “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya N0.33/Pid.B/2008/PN.Sby Dalam Perspektif UU N0.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel 2009).

¹⁵Musahab, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel 2013).

sebagai hal yang meringankan sedangkan menurut hukum pidana Islam keadaan yang demikian menjadi hal yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam putusan No.19/PID.Sus/ 2013/PN.Ngw.
2. Untuk mengetahui tentang analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam putusan No.19/PID.Sus/ 2013/PN.Ngw.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
 - a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh difabel.

b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan pencabulan yang dilakukan oleh difabel.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala kekerasan terutama kejahatan pencabulan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Pengadilan Negeri Ngawi serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan oleh pelaku difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus./2013/PN.Ngw)*" definisi operasional dari judul tersebut adalah:

1. Analisis hukum pidana Islam adalah analisis terhadap larangan syara' yang dijatuhkan sanksi oleh pembuat syariat (Allah) dengan hukuman hadd atau *ta'zīr*.¹⁶ Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukum pidana Islam yang dinyatakan oleh empat madzhab fikih yang terkenal yaitu madzhab malikiyah, hanabilah, syafi'i dan

¹⁶Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), 50.

hanafiyah.

2. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin seperti: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada.¹⁷ Dalam tulisan ini yang dimaksud tindakan pencabulannya adalah si pelaku meraba-raba kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya.
3. Difabel adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, membutuhkan jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹⁸ Dalam tulisan ini yang dimaksud pelaku difabel adalah orang dewasa yang berusia 37 tahun dan termasuk dalam difabel tuna rungu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁹ Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut untuk dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Data Yang Dikumpulkan

¹⁷R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212.

¹⁸UU No. 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

- a. Data tentang putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor: 19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw.
- b. Hukum pidana Islam beserta ketentuan-ketentuan pidananya.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.²⁰ Data primer yang didapat adalah: Salinan putusan pengadilan negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/ PN.Ngw.

b. Sumber sekunder

Sumber Sekunder yaitu data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.²¹ Sumber data sekunder berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, misalnya:

- 1) Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).
- 2) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
- 3) A.Djazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997).

²⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²¹Ibid., 31.

- 4) Neng Djubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- 5) Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1985).
- 6) Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: PT Refika Aditama Somantri, 2006).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record* dan dokumentasi. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.²² Penulis menggunakan teknik *record* yaitu dalam hal menghimpun data melalui dokumen putusan pengadilan negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw. Kemudian dokumentasi yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa: buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.²³

Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk memberikan

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

²³Ibid., 217.

deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁴ Maksudnya, menguraikan kasus tentang hukuman kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel yang diputuskan oleh pengadilan negeri Ngawi secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus sampai dengan isi putusannya dan pertimbangan hakim dalam putusan No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw. Kemudian kerangka pikir dilakukan dengan pola pikir deduktif, pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.²⁵ Maksudnya menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada, kemudian merujuk kembali pada ketentuan-ketentuan hukumnya yang dirumuskan dengan ketentuan UU dan hukum tersebut.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan

²⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, 6.

²⁵ Ibid., 40.

Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, bab ini membahas landasan teori tentang tinjauan umum kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel dalam hukum pidana Islam diantaranya: Tindak Kriminal Dalam Hukum Pidana Islam, Pencabulan Dalam Hukum Pidana, Definisi Difabel .

Bab III, bab ini merupakan penyajian data, akan dipaparkan mengenai data hasil penelitian yang terdiri atas status dan kewenangan Pengadilan Negeri meliputi: kronologis posisi, isi putusan Pengadilan Negeri Ngawi dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 19/PID.Sus/2013/PN.Ngw.

Bab IV, bab ini merupakan analisis hukum pidana Islam atas putusan Nomor: 19/PID.Sus/2013/PN.Ngw terhadap perkara kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.